

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai salah satu penerimaan bagi negara, pajak sangat diandalkan untuk pembiayaan pembangunan dan pengeluaran negara. Pajak dapat didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai dengan Undang-Undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Salah satu bentuk pajak dalam negeri adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak langsung, sehingga pemungutannya langsung kepada wajib pajak yaitu

masyarakat, dan saat terutangnya pada awal tahun berikutnya. PBB merupakan pajak objektif, sehingga pajaknya berupa tanah atau bangunan.

Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu pajak pusat yang wewenangnya dilimpahkan kepada daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBB dialihkan menjadi pajak daerah maka penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menambah sumber pendapatan asli daerah dan meningkatkan kemampuan daerah membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. Dengan mengoptimalkan sektor penerimaan pajak bumi dan bangunan ini diharapkan pemerintah daerah mampu berbuat banyak untuk kepentingan masyarakat dan menyukseskan pembangunan daerah.

Dapat ditegaskan, bahwa pajak bumi dan bangunan menjadi sumber penerimaan pajak yang cukup besar jumlahnya serta sangat menunjang proses pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah, karena diketahui sebagian besar penduduk Indonesia dan masyarakat suatu daerah khususnya merupakan subyek dan obyek pajak bumi dan bangunan, sehingga memungkinkan sekali penerimaan sektor pajak ini terus ditingkatkan dalam menggalang sumber pembiayaan pembangunan.

Pajak bumi dan bangunan yang termasuk ke dalam pajak negara yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur cukup dapat diandalkan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang ada di Kabupaten

Flores Timur sehingga dapat meningkatkan kehidupan masyarakat. Kabupaten Flores Timur terdiri dari 19 kecamatan salah satu kecamatannya adalah Kecamatan Wihama.

Desa Waiwuring tempat penelitian penulis merupakan salah satu desa di Kecamatan Wihama yang ikut memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan kepada Kabupaten Flores Timur. Hal ini dapat dilihat pada tabel realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Kecamatan Wihama tahun 2018.

**Tabel 1.1**

**Realisasi Penerimaan PBB di Kecamatan Wihama Tahun 2018**

NO	DESA	TARGET	TEREALISASI	PERSEN (%)
1	Watololong	3.784.708	3.784.708	100
2	Tuwagoetobi	17.458.158	17.458.158	100
3	Rianduli	4.591.312	4.591.312	100
4	Pledo	12.393.889	12.393.889	100
5	Balaweling Noten	3.436.276	3.436.276	100
6	Weranggere	5.309.096	5.309.096	100
7	Lamaleka	928.556	928.556	100
8	Baobage	5.568.658	5.568.658	100
9	Tobitika	3.273.603	3.273.603	100
10	Sandosi	9.181.108	9.181.108	100
11	Balaweling	5.145.758	5.145.758	100
12	Lewopulo	4.125.910	4.125.910	100
13	Watoone	17.338.397	16.098.452	93

14	Oringbele	15.686.784	13.950.794	84
15	Lamabelawa	9.891.365	6.055.000	61
<b>16</b>	<b>Waiwuring</b>	<b>2.001,811</b>	<b>1.073.368</b>	<b>54</b>
	Jumlah	120.115.390	112.374.647	93,5

*Sumber: Kantor Camat Witihama, 2019*

Berdasarkan tabel realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Witihama diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Waiwuring tergolong yang paling rendah dibandingkan dengan desa-desa yang lain di Kecamatan Witihama. Hal ini ditandai dengan target pajak pada tahun 2018 sebesar Rp 2.001.811,00 sementara realisasinya sebesar Rp 1.073.368,00 atau hanya sekitar 54 persen saja dari target yang ditetapkan.

Dari gambaran tersebut terlihat bahwa partisipasi masyarakat di Desa Waiwuring masih rendah dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Adanya sebagian besar masyarakat, yang kurang berpartisipasi dalam memenuhi kewajibanya membayar pajak bumi dan bangunan mungkin disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah, kenaikan beban pajak bumi dan bangunan, ada juga masalah mengenai keuangan masyarakat yang tidak memadai, dan masyarakat sendiri masih kurang paham tentang pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya.

Oleh karena itu, penulis ingin meneliti dan melihat keadaan yang sebenarnya dilapangan, untuk itu penulis mengambil judul:

**“ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA WAIWURING  
KECAMATAN WITIHAMA KABUPATEN FLORES TIMUR”**

**1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu:

1. Fakto-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di Desa Waiwuring Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
2. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Waiwuring untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

**1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**a. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat Desa Waiwuring dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Waiwuring untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

**b. Kegunaan Penelitian**

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran pada masyarakat khususnya mengenai arti penting membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Desa Waiwuring untuk mengetahui partisipasi masyarakat Desa Waiwuring dalam membayar pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya.
3. Sumbangan pikiran kepada pihak yang mempunyai hubungan dengan masalah ini.
4. Sebagai bahan informasi peneliti-peneliti lainnya, dalam konteks permasalahan yang sama.
5. Dapat menambah wawasan dan memperkaya khasanah ilmu dan pengetahuan tentang perpajakan, khususnya tentang pajak bumi dan bangunan.